

Mewujudkan *Universal Coverage* Jamsostek

Melalui Kolaborasi Bersama Serikat Pekerja (FSP KEP SPSI)

Deputi Pengawasan & Pemeriksaan

Bandung, 25 Juni 2025



Mengapa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu penting?

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah

- ❑ **PP 44 Tahun 2015** Penyelenggaraan JKK JKM
- ❑ **PP 45 Tahun 2015** Penyelenggaraan JP
- ❑ **PP 46 Tahun 2015** Penyelenggaraan JHT
- ❑ **PP 37 Tahun 2021** Penyelenggaraan JKP

Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah mandat konstitusi dan undang-undang yang menjadi program strategis negara untuk mendukung **ketahanan nasional**

Fungsi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MENGURANGI & MENCEGAH KEMISKINAN BARU

KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN



Risiko dan Kerentanan yang terkait dalam perlindungan jaminan sosial

JENIS RISIKO SIKLUS HIDUP



Ibu Hamil & Menyusui



Anak (usia 0-6 tahun)



Anak (usia 7-18)



Usia Produktif (usia 19-59)



Lansia (usia 60 +)

- Gizi kurang/anemia
- Kehamilan & persalinan bermasalah
- Keterbatasan akses ke pemeriksaan di masa kehamilan & persalinan/keguguran

- Stunting/Wasting
- Terlambat tumbuh kembang kognitif
- Tidak memperoleh imunisasi
- Tidak mendapat perawatan
- Keterbatasan akses layanan kesehatan

- Gizi buruk
- **Putus sekolah**
- Bekerja/Menikah dibawah umur
- Tidak mendapat perawatan
- **Keterbatasan akses Pendidikan, pelatihan, dan kesehatan**

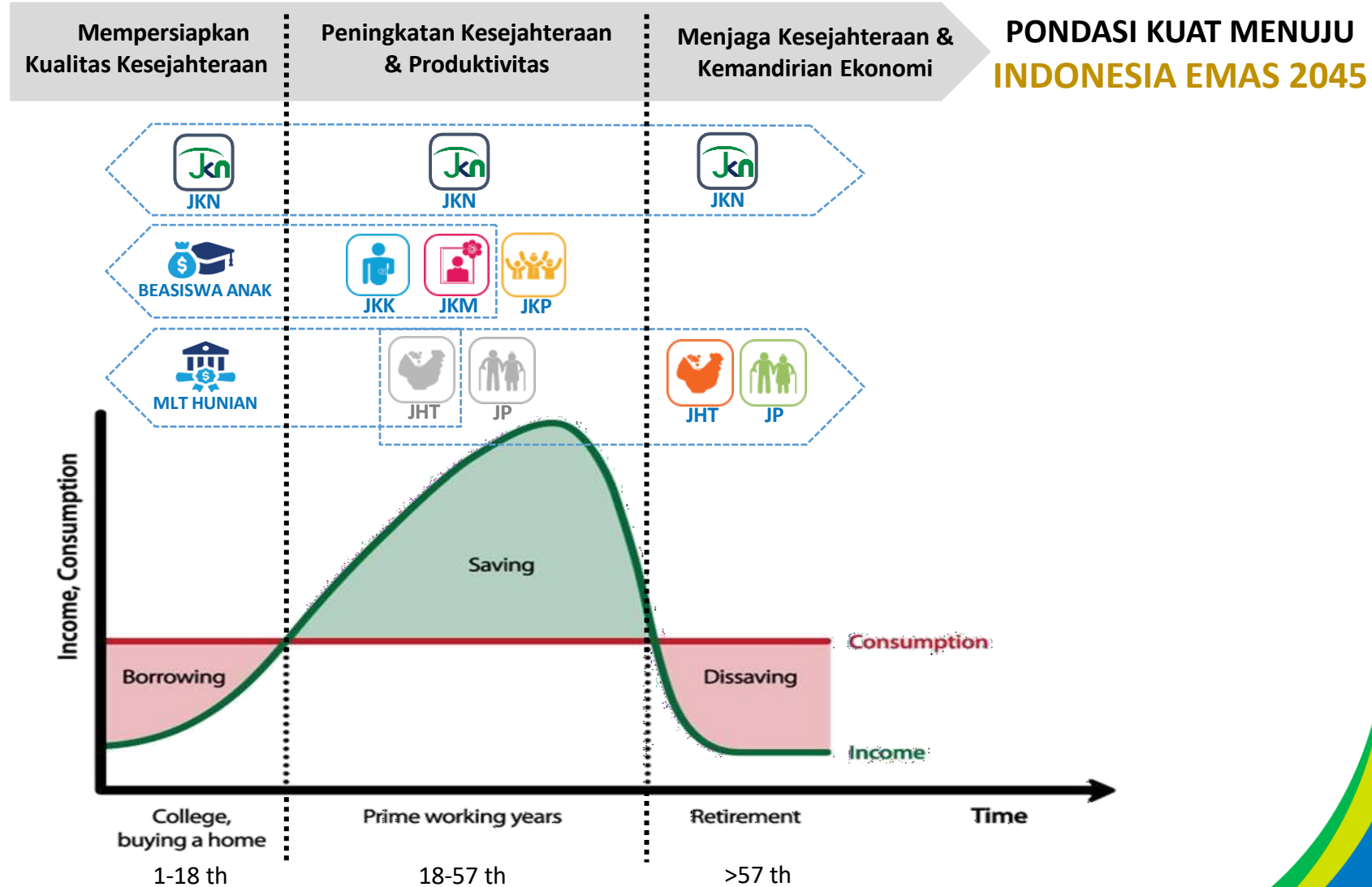
- **Tidak memiliki akses terhadap pekerjaan**
- **Kematian/Kecelakaan Kerja/Sakit Akibat Kerja**
- **Pencari nafkah mengalami disabilitas berat akibat kecelakaan kerja**
- **Mengalami PHK / Usaha Bangkrut**
- **Upah rendah & tidak menentu**
- **Tidak memiliki akses kredit & layanan kesehatan**

- **Kapasitas bekerja menurun/tidak memiliki penghasilan/pensiun**
- Tidak mendapat perawatan
- Tidak memiliki tempat tinggal
- Penyakit kronis

Peran Jaminan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan



Sejak dini hingga usia pensiun, jaminan sosial memiliki peran penting dalam mempersiapkan kesejahteraan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan produktivitas serta menjaga kesejahteraan & kemandirian ekonomi



Peserta Aktif & Klaim Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PESERTA

45.224.676 peserta aktif

28 Juta pekerja PU / Formal

9,9 Juta pekerja BPU / Informal

6 Juta pekerja Jasa Konstruksi

635 Ribu Pekerja Migran Indonesia



889 ribu pemberi kerja terdaftar



Peserta Aktif & Klaim Manfaat

Tahun 2024

MANFAAT

Nominal Klaim

57,1 Triliun

Jumlah Kasus

4,1 Juta

Manfaat Beasiswa

411,3 Miliar

Untuk **99 Ribu** anak



Wujud Nyata Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja



Tagihan Berjalan Capai Rp 1,2 Miliar, BPJamsostek Tanggung Biaya Perawatan Driver Ojol Surabaya

Ali Masduki - Jum'at, 04 Maret 2022 | 17:35 WIB



Dirawat Intensif Selama 5,5 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Biayai Perawatan Prantino



4 Korban Meninggal Kecelakaan KA Turangga, Peroleh Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

HENDRA Rabu, 10 Januari 2024 - 13:04:55



BPJS Ketenagakerjaan-BBGP Jabar Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Tenaga Guru dan Kependidikan

Jabar Area Tidak ada komentar redaksi5



Penanganan Ketidakpatuhan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

KEWENANGAN

- a. **Menagih** Pembayaran iuran
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi
- c. **Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan** Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. **Mengenakan sanksi administratif** kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. **Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang** mengenai ketidakpatuhannya
- h. **Melakukan Kerjasama dengan pihak lain** dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial

SASARAN

Pemberi Kerja Badan Usaha yang dilakukan pengawasan pemeriksaan :



1. **PWBD** : Perusahaan Wajib Belum Daftar



2. **PDS** : Perusahaan Daftar Sebagian



3. **PMI** : Perusahaan Menunggak iuran

PENEGAKAN KEPATUHAN

1. Perusahaan Wajib Belum Daftar & Perusahaan Daftar Sebagian

Sanksi Administrasi

- Teguran tertulis
- Denda 0,1%
- Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu

2. Perusahaan Menunggak iuran

Sanksi Pidana

Pidana penjara 8 tahun dan paling banyak denda Rp 1 miliar

Pengawasan Pemeriksaan & Penegakan Kepatuhan Terhadap Pemberi Kerja

86.945 Pemberi Kerja yang terindikasi PDS telah dilakukan pengawasan & pemeriksaan selama Tahun 2024.

Hasilnya:

32.239

Atau **37%** Pemberi Kerja Patuh

54.706

Atau **63%** pemberi Kerja Belum Patuh atau masih dalam proses Pengawasan & Pemerisaan

3.618 Pemberi Kerja dilakukan penegakan kepatuhan atas program jaminan sosial ketenagakerjaan :



Sanksi Administrasi (TMP2T)

3.316 PK/BU

278 atau **8,38%** Pemberi Kerja Daftar



Gugatan Sederhana

157 PK/BU

91 atau **58** pemberi kerja bayar iuran



Sanksi Pidana

16 Pemberi Kerja



Kepailitan

129 PK/BU

Hasil Kolaborasi Pengawasan & Pemeriksaan dengan Instansi Penegak Hukum

KOLABORASI WASNAKER

9.302 perusahaan terindikasi Tidak Patuh dilakukan Waspadu

12.944 tenaga kerja yang ditangani

HASILNYA

3.189 atau **32%** perusahaan patuh

4.486 atau **35%** tenaga kerja terpulihkan haknya



KOLABORASI KEJAKSAAN

9.027 perusahaan terindikasi Tidak Patuh

19.067 tenaga kerja yang ditangani

HASILNYA

3.995 atau **44%** perusahaan patuh

16.181 atau **85%** tenaga kerja terpulihkan haknya

KOLABORASI LAINNYA



Kolaborasi Bersama Polri dalam peningkatan kepatuhan PDS



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Joint Visit Bersama BPJS Kesehatan



Pemulihan iuran pekerja Bersama DJKN

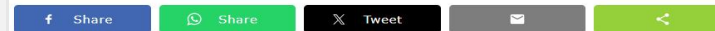
Selama Tahun 2021 s.d 2024, **33** Pemberi Kerja telah dikenakan sanksi pidana atas ketidakpatuhan terhadap program jamsosnaker

HIGHLIGHT PUBLIKASI



Menunggak luran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PT GKU Dijadikan Tersangka

Redaksi · 30 April 2024 | 20:04 · Dibaca 883 kali



Tantangan penegakan kepatuhan dalam mengoptimalkan perlindungan pekerja jaminan sosial ketenagakerjaan



- 1. Keengganan Perusahaan memberikan data pendukung** (bukti *payroll*, SPT Pajak, dan laporan Keuangan).
- 2. Permasalahan Keuangan** seperti potensi PHK di sektor tertentu dan pelaporan upah yang masih belum sesuai
- 3. Awareness pekerja** terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih belum optimal
- 4. Masih adanya perusahaan yang belum** mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dukungan Peningkatan *Universal Coverage Jamsostek* Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh



- 1 **Pembentukan forum komunikasi** bersama Serikat Pekerja / Serikat Buruh
- 2 **Meningkatkan *awareness*** program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sosialisasi Bersama di perusahaan
- 3 **Membangun kesadaran bersama** di dalam organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh
- 4 **Mengawal kepatuhan perusahaan** dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan



TERIMA KASIH

